

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

- II. Nama IUPHHK-HA : **PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TABALAR**
No. SK IUPHHK-HA : 240/Menhut-II/2008 Tanggal 11 Juni 2008
Luas : ± 25.630 Hektar
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Ramania Dalam RT 45 No. 10 Kel. Sidodadi Samarinda
- III. Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober sd 05 November 2011
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TABALAR** BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 21 November 2011
PT EQUALITY INDONESIA



Tri Sugeng Riyanto
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Produk

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 009/EQI-KEP.Cert/XI/2011

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) HA
PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TABALAR
DI KABUPATEN BERAU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SK IUPHHK-HA No. 240/Menhut-II/2008
TANGGAL 11 Juni 2008 LUAS 25.630 Ha**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

1. Laporan Sertifikasi Tim Auditor Sertifikasi VLK PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TABALAR yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Surat Keputusan IUPHHK-HA Nomor 240/Menhut-II/2008 Tanggal 11 Juni 2008 Luas 25.630 Hektar.
2. Usulan Lembar Rekomendasi No. EQI-F037 tanggal 12 November 2011.
3. Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan No. 009/EQI-F039 tanggal 21 November 2011 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Nasional No. 3253/4.c1/PHPL/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 PT EQUALITY Indonesia ditetapkan sebagai LV-LK dengan nomor akreditasi LV-LK-006-IDN dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
2. Manual PT. EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
3. SNI ISO/IEC 17021:2008, Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen.
4. DPLS-14 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.06/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Standard Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.06/VI-BPPHH/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan :


Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 154/PKUPHA-4/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Sertifikat VLK No. 002/EQC-VLK/XI/2011 kepada Unit Manajemen IUPHHK-HA PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TABALAR.
- KEDUA :** Sertifikat berlaku dari 21 November 2011 sampai 20 November 2014 selama unit manajemen tetap mengimplementasikan kriteria dan indikator sesuai lampiran 3.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 21 November 2011
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 002/EQC-VLK/XI/2011

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK

PT MARDHIKA INSAN MULIA UNIT TABALAR

SK IUPHHK : 240/Menhut-II/2008
TANGGAL : 11 Juni 2008
LUAS/KAPASITAS : 25.630 HA
LOKASI A. KABUPATEN : BERAU
B. PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Prapatan I Gg. Aji Asim, RT. VII No. 07
Ds. Bujangga, Kec. Tanjung Redeb - Berau
Telp : (0554) 2703646

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 3.1

DENGAN PREDIKAT :

MEMENUHI


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Pengambil Keputusan

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 NOVEMBER 2011

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 NOVEMBER 2014